

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sampah dan Pengelolaan Sampah**

Sampah didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat yang terdiri dari bahan organik dan anorganik dan dianggap tidak berguna lagi sehingga harus dikelola supaya tidak membahayakan lingkungan (SNI 19-2452-2002). Menurut Artiningsih (2008) sumber timbulan sampah terbagi menjadi sampah dari: pemukiman penduduk, tempat umum atau perdagangan, sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah, industri dan pertanian. Klasifikasi jenis sampah menurut UU No 18 tahun 2008 adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik.

Pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (UU No 18 tahun 2008). Terdapat 5 (lima) aspek untuk menciptakan pengelolaan sampah yang baik yaitu, aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat (SNI 19-2454-2002).

Aspek teknik operasional meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPA. Teknik operasional pengelolaan sampah dapat diketahui dengan melakukan observasi langsung. Observasi langsung bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting pengelolaan sampah. Pemerintah juga bertanggungjawab dalam memfasilitasi penyediaan sarana pengelolaan sampah aspek teknik operasional (Salemet *al.*, 2015)

Aspek kelembagaan meliputi bentuk lembaga yang menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan. Dalam penelitian Syafrudin dan Priyambada (2001) bentuk kelembagaan pengelola sampah diklasifikasikan berdasarkan kategori kota yaitu kota

sedang 1, kota sedang 2 dan kota kecil. Dengan adanya variasi bentuk kelembagaan di setiap daerah berimplikasi pada berbagai perbedaan hal seperti cakupan kewenangan yang ditangani, aksesibilitas terhadap sumber daya (infrastruktur, SDM dan anggaran) dan fleksibilitas penanganan urusan (Tasrin, 2014).

Aspek hukum dan peraturan dibutuhkan agar terdapat kepastian hukum, tanggung jawab serta kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Biaya tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (UU No 18 tahun 2008). Dalam penelitian Henry *et al.*, (2006) pemerintah menghabiskan biaya sekitar 20%-50% dari anggaran daerah untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Biaya layanan transportasi pengelolaan sampah memiliki persentase yang tinggi. Pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah akan membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia adalah masyarakat yang tidak mau membayar biaya retribusi sampah (Irwan *et al.*, 2012).

Aspek peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk kesediaan masyarakat dalam membantu berhasilnya program pengelolaan sampah. Dalam penelitian Artiningsih (2008) disebutkan bahwa peran serta masyarakat penting sebagai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pengelolaan sampah. Aspek peran serta masyarakat merupakan tugas dari seluruh masyarakat yang menghasilkan sampah untuk membantu pengelolaan sampah.

## **2.2 Kondisi pengelolaan sampah Kabupaten Bantul**

Jenis pewadahan yang digunakan di Kabupaten Bantul adalah kantong plastik bekas 3-5 liter dan 30-50 liter, tong plastik tidak permanen, tempat sampah permanen dan bak sampah permanen. Penyediaan pewadahan dilakukan oleh masyarakat kecuali tempat sampah permanen di trotoar dan fasilitas umum disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Sumber sampah di Kabupaten Bantul berasal dari pemukiman, kantor, pasar, rumah sakit. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah ke TPA adalah *dump truck* dan *armroll truck*. Persampahan di Kabupaten Bantul dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup. Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul diatur dalam Perda No 15 tahun 2011 (Rini, 2010).

## **2.3 Evaluasi pengelolaan sampah**

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengukur nilai secara objektif dari pencapaian hasil yang direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang dilakukan di masa mendatang (Tayibnabis, 2000). Berikut ini adalah penelitian tentang evaluasi pengelolaan sampah :

- a. Judul : Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan di Kota Tshwane Kabupaten Mamelodi, Afrika Selatan

Permasalahan pengelolaan sampah terjadi di Mamelodi Timur sehingga dilakukan penelitian untuk evaluasi pengelolaan sampah yang sedang diterapkan. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan kuisioner. Dari penelitian tersebut, dapat diketahui jenis pengelolaan sampah yang diterapkan yakni secara *door to door*. Pengangkutan dilakukan setiap seminggu sekali. Pemerintah memberikan sarana prasarana pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi secara aktif ketika petugas kebersihan membersihkan sampah di pinggir jalan, masyarakat juga rutin membayar iuran sampah. Akan tetapi, pengelolaan sampah tersebut

hanya berjalan di kota besar sehingga belum menyeluruh (Nkosi,2014).

b. Judul : Evaluasi Kinerja Pelayanan Persampahan di Wilayah Metropolitan Bandung Raya

Wilayah metropolitan adalah wilayah dengan persampahan yang bisa dikatakan tinggi karena jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian evaluasi sistem pengelolaan sampah di wilayah metropolitan Bandung Raya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui, masyarakat metropolitan Bandung Raya belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan sampah. Sampahnya juga masih dibuang secara sembarangan oleh masyarakat. Fasilitas sarana prasarana juga masih terbatas sehingga ditemukan sampah menumpuk di kawasan metropolitan Bandung Raya. Dengan demikian, dapat dikatakan pengelolaan sampah di metropolitan Bandung Raya belum optimal (Tasrin, 2014).

c. Judul : Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Kampung Perkotaan di Yogyakarta

Dalam penelitian Setiadi (2014) sebanyak 94 % sampah di Kabupaten Bantul dikelola dengan cara ditimbun atau dibakar di halaman rumah dan juga masih ada pembuangan sampah pada badan air (sungai). Sistem pewadahan sampah di kawasan Kabupaten Bantul dilakukan secara individu. Pemerintah juga menyediakan tempat sampah permanen di sepanjang jalan (trotoar) dan fasilitas umum lainnya. Adapun pengumpulan sampah dilakukan secara komunal yang diangkut oleh petugas menuju ke TPS . Setelah dari TPS, sampah diangkut menuju TPA menggunakan *dump truck* dan *armroll truck*. Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul antara lain :

1. Jumlah *dump truck* dan *amroll truck* masing-masing adalah 15 buah dan 4 buah dengan kondisi yang sudah tua.

2. Pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul hanya di kawasan perkotaan saja seperti Kecamatan Bantul, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan. Selain kecamatan tersebut, belum dilakukan pengelolaan sampah
3. Kesadaran masyarakat dalam retribusi masih kurang.